

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SECARA BERSAMA –
SAMA MELAKUKAN PENYERANGAN DENGAN SENJATA
TAJAM YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**MUHAMMAD FADHLI
NPM : 71210123079**

Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Fadhli
N.P.M. : 71210123079
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
SECARA BERSAMA – SAMA
MELAKUKAN PENYERANGAN DENGAN
SENJATA TAJAM YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 753 K/Pid/2020)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, November 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Marzuki,SH.,M.Hum)

(Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Hukum Secara Bersama – Sama Melakukan Penyerangan Dengan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pid/2020)**.

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.M. Arif Sahlefi,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, November 2023

Penulis

Muhammad Fadhli

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	32
G. Metode Penelitian	34
1. Spesifikasi Penelitian.....	34
2. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	35
3. Objek Penelitian.....	36
4. Alat Pengumpulan Data.....	36
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	36
6. Analisa Data	38
BAB II ATURAN ATAS TINDAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN DENGAN SENJATA TAJAM YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG	39
A. Tindak Pidana	39
B. Kekerasan Secara Bersama – Sama.....	52
C. Bersama-Sama Melakukan Tindak Pidana Penyerangan Yang Mengakibatkan Matinya Orang.....	57

D. Bentuk Penyertaan (<i>Deelneming</i>) Dalam Hukum Pidana ...	62
E. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyertaan	75
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN PENYERANGAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN.....	91
A. Tindak Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	91
B. Pengaturan Tindak Kekerasan Dengan Pelaku Individual ..	96
C. Tindakan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama (Kolektif).....	100
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PENYERANGAN YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 753 K/PID/2020 .	111
A. Identitas Para Pihak.....	111
B. Posisi Kasus	112
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	118
D. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	120
E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri.....	125
F. `Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	125
G. Analisis Kasus.....	128
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3: Percobaan & Penyertaan)*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002)
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2001)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- _____, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Andrew Asworth, "Complicity" dalam *Principles of Criminal Law* , Oxford: Clarendon Press, 1991
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. P.H. Sitorius. *Hukum Pidana* (editor J.E., Sahetapy dan Agustinus Pohan), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka tinta Mas, 1976)
- _____, *Hukum Pidana 1*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986)
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta : Stora Grafika, 2002)

- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014
- Indiyanto Seno Adji, *korupsi dan hukum pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002
- Jean L. McKechnie, ed. In chief, *Webster's New Twentieth Century Dictionary (11th Edition)*, (Cleveland : W. Collins, 2003)
- Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada 09 Maret 2021 pukul 14.52 WIB
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- _____ dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1985)
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987)
- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta Bina Aksara, 1983)
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (tanpa kota : Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun)
- Soemitro, *Hukum Pidana*, FH UNISRI, Surakarta, 1996
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Cv. Armico, Bandung, 1990
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Sugandhi. R, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1980).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003)
- Utrecht, "Turut Serta" dalam *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987)

_____, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung : Penerbit Universitas, 1985)

Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1 (Hukum Pidana 1)*, diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta : Binacipta, 1984)

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta-Bandung : PT. Eresco, 1980)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

KUHP

C. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 753 K/Pid/2020

D. Jurnal, Karya Ilmiah

Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005, h. 8. yang mengutip dari Duff dan Garland, *Thinking about Punishment*, Oxford: Oxford University Press

Hodio Potimbang, “Faktor-Faktor yang melahirkan Peradilan Massa ditinjau dari Aspek Hukum Pidana”, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVII No. 302 Januari 2011*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2011)

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2015*

Pancar Triwibowo. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur.*

Surastini Fitriasih, *Perkembangan Ajaran Penyertaan Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Disertasi pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2005, hal. 8. yang mengutip Asworth,

Andrew. "Complicity" dalam *Principles of Criminal Law (Chapter 10)*. (Oxford: University Press, 2003).

E. Internet

Muhammad Xahrial Labbaik, "Pengertian Delik Penganiayaan", <http://xahrialzone.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-delik-penganiayaan.html>, diakses pada 09 Maret 2021 pukul 14.59

(http://inspirasi.hukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawabanadministrasi-negara_23.html) diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 Pukul 22.00 WIB.

<http://repository.umsu.ac.id>, Jumat, 21 Februari 2023 pada jam 11.00 WIB.



PUTUSAN

Nomor 753 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : H. LAMASSI bin AMBO TANG;**
Tempat lahir : Urung;
Umur/Tanggal lahir : 64 tahun / 31 Desember 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Padangloang, Desa Padaloang,
Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : NASRUL alias BAGONG bin RABALI;**
Tempat lahir : Talabangi;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 20 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talabangi, Desa Tonyamang, Kecamatan
Patampanua, Kabupaten Pinrang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I tidak ditahan;

Terdakwa II tersebut berada di dalam tahanan sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020



Kedua: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP; Atau

Ketiga: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. LAMASSI bin AMBO TANG dan Terdakwa II. NASRUL alias BAGONG bin RABALI bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. LAMASSI bin AMBO TANG dan Terdakwa II. NASRUL alias BAGONG bin RABALI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang milik korban H.P. Lambulan dengan berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pengikat celana milik korban H.P. Lambulan dengan warna hitam yang bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas kecil milik korban H.P. Lambulan dengan warna merah kombinasi warna hitam yang terdapat cak darah;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan ukuran mata cangkul dengan lebar 15 cm, panjang 25 cm, gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 1,50 cm yang diduga terdapat cak darah;
 - 1 (satu) bilah parang bersama dengan sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 167/Pid.B/2019/PN.Pin tanggal 28 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. H. LAMASSI bin AMBO TANG dan Terdakwa II. NASRUL alias BAGONG bin RABALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang milik korban H.P. Lambulan dengan berwarna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pengikat celana milik korban H.P. Lambulan dengan warna hitam yang bercak darah;
 - 1 (satu) buah tas kecil milik korban H.P. Lambulan dengan warna merah kombinasi warna hitam yang terdapat cak darah;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan ukuran mata cangkul dengan lebar 15 cm, panjang 25 cm, gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 1,50 cm yang diduga terdapat cak darah;
 - 1 (satu) bilah parang bersama dengan sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dan gagang terbuat dari kayu warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 102/PID/2020/PT.MKS tanggal 12 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 28 November 2019 Nomor 167/Pid.B/2019/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa II Nasrul alias Bagong Bin Rabali tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kasasi-IV/Akta.Pid.B/2020/PN.Pin. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2020, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 102/PID/2020/PT.MKS. tanggal 12 Maret 2020 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2020 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019) yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 April 2020 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana dakwaan Pertama. Para Terdakwa berpendapat Para Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga seharusnya dibebaskan/dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
2. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Pertimbangan hukum putusan *judex facti* sudah tepat dan benar sesuai fakta persidangan;
3. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta:
 - a. Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan Nasir alias Lakilu sedang berada di sawah, lalu datanglah korban H. Lambulan dan Saksi P. Laobing yang sudah membawa parang. Kemudian Nasir alias Lakilu berlari dan bertengkar dengan Korban H. Lambulan serta saling memarang, tetapi kemudian Nasir alias Lakilu jatuh di pinggir sawah;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020



- b. Bahwa pada saat korban H. Lambulan terhuyung-huyung hendak jatuh ke tanah, datang Terdakwa I memukul bagian perut Korban H. Lambulan menggunakan cangkul, kemudian menyerang Saksi P. Laobing, sedangkan Terdakwa II menggunakan sebilah parang memarangi pinggang sebelah kanan Korban H. Lambulan sebanyak 1 kali sehingga korban langsung jatuh;
 - c. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban H. Lambulan mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 198/RSULNER/XI/2018 tanggal 30 November 2018 dengan kesimpulan bahwa Korban H. Lambulan meninggal disebabkan oleh trauma benda tajam. Perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan permohonan kasasi Para Terdakwa tidak beralasan hukum, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para Terdakwa I. H. LAMASSI bin AMBO TANG dan II. NASRUL alias BAGONG bin RABALI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 10 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 753 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)